



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL**

PERATURAN KEPALA BADAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL

KEMENTERIAN PERTAHANAN

NOMOR 04 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PENGELOLAAN KAWASAN

INDONESIA PEACE AND SECURITY CENTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa Badan Instalasi Strategis Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kawasan instalasi strategis nasional untuk menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kerja sama antarlembaga pemerintah dan antarlembaga nonpemerintah di kawasan instalasi strategis nasional;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas pengelolaan kawasan instalasi strategis nasional atau kawasan *Indonesia Peace and Security Center* oleh Badan Instalasi Strategis Nasional Kementerian Pertahanan, perlu adanya suatu peraturan yang mengatur mengenai kerja sama antarlembaga pemerintah dan antarlembaga nonpemerintah di kawasan instalasi strategis nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional Kementerian Pertahanan tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pengelolaan Kawasan *Indonesia Peace and Security Center*;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
 2. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN KEPALA BADAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PENGELOLAAN KAWASAN *INDONESIA PEACE AND SECURITY CENTER*.

Pasal 1

Penyelenggaraan Pengelolaan Kawasan *Indonesia Peace and Security Center* dalam bentuk:

- a. kerja sama antar Kementerian/Lembaga yang ada di Kawasan IPSC meliputi:
 1. Universitas Pertahanan (Kemhan);
 2. Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (Kemdikbud);
 3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana (BNPB);
 4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Terorisme (BNPT);
 5. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (TNI);
 6. Komando Pasukan Siaga Operasi (TNI); dan
 7. Pusat Olah Raga Militer (TNI).
- b. kerja sama antar Kementerian/Lembaga yang ada di Kawasan IPSC dengan Kementerian/Lembaga yang ada diluar Kawasan IPSC meliputi:
 1. Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah; dan
 2. Instansi TNI dan Polri.
- c. kerja sama antar Kementerian/Lembaga yang ada di Kawasan IPSC dengan lembaga nonpemerintah meliputi:
 1. lembaga sosial masyarakat; dan
 2. lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Kerja sama yang akan dilaksanakan selain dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 disesuaikan dengan kebutuhan Kementerian/Lembaga di Kawasan IPSC sepanjang untuk menunjang pencapaian tugas masing-masing Kementerian/Lembaga yang berada di Kawasan IPSC.

Pasal 3

Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pengelolaan Kawasan *Indonesia Peace and Security Center* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional Kementerian Pertahanan ini merupakan pedoman dalam Penyelenggaraan Kerja Sama Pengelolaan Kawasan *Indonesia Peace and Security Center* bagi Kementerian Pertahanan dengan Kementerian/Lembaga yang berada di kawasan *Indonesia Peace and Security Center*.

Pasal 5

Peraturan Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional Kementerian Pertahanan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 30 Maret 2015

KEPALA BADAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL
KEMENTERIAN PERTAHANAN,



PARYANTO
MAYOR JENDERAL TNI